



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PUTUSAN

**Nomor : 034/III/KIProv.SUMSEL-PS-A/2022
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 034/XII/KIProv.Sumsel-PS/2021 yang diajukan oleh :

Nama : Ernis, P
Jabatan : Ketua LSM-Komando Bersama Rakyat
Alamat : Jl. Kabupaten Terusan Laut No. 27 dekat jembatan tol Kec. S.P Padang.

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada:

1. Amid Redi
2. Syaiban
3. Supeno

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2022.

*Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;*

Lawan

Nama Badan Publik : Kepala Desa Kebon Sahang, Kec. Rambutan Kab. Banyuasin.
Alamat : Desa Kebon Sahang, Kec. Rambutan Kab. Banyuasin.

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada:

1. Yudi Wahyudi, S.H.
2. Dodi Irama, S.H., MED, CPCLE, CPrM
3. RM. Ihsan Kurniawan, S.H.
4. M. Andi Yulizar, S.H.
5. Beni Arfandi, S.H.
6. Agung Syahputra MD, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Yudi Wahyudi dan Rekan Selaku Kuasa dari Kepala Desa Kebon Sahang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2022.

*Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.*

[1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. PENDAHULUAN

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Desember 2021 dengan Surat Nomor : 25/GUGATAN/DS-KEBON SAHANG/KOBRA/XII/2021, dengan Registrasi Sengketa Nomor : 034/XII/KIProv.Sumsel-PS/2021.

Kronologi :

- [2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi Secara tertulis melalui surat Nomor : 06/PI/DANA-DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/IX/2021 yang ditujukan kepada PPID Desa Kebon Sahang Kac. Rambutan Kab. Banyuasin tanggal 21 September 2021 berdasarkan tanda terima terlampir. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :
1. Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 3. Pengelolaan Bagi Hasil Pajak (BHP) atau L3 Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 4. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.
- [2.3] Bahwa Permohonan Informasi Pemohon tidak ditanggapi oleh PPID Desa Kebon Sahang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, maka Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID Desa Kebon Sahang Kac. Rambutan Kab. Banyuasin secara tertulis dengan Surat Nomor : 10/SK-PI/DANA DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/X/2021, yang diterima tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan tanda terima terlampir;
- [2.4] Dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2021, Pemohon mengajukan Sengketa Informasi, Perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Informasi, Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang diterima pada tanggal yang sama.
- [2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik dengan Nomor register : 034/XII/KIProv.Sumsel-PS/2021 telah diadakan sidang Pemeriksaan Awal pada Tanggal 05 Januari 2022, dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.
- [2.6] Bahwa pada sidang pemeriksaan awal lanjutan pada tanggal 12 Januari 2022, yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis sudah memeriksa :

1. *Legal Standing* Pemohon
2. *Legal Standing* Termohon
3. Jangka Waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik
4. Kewenangan Komisi Informasi

[2.7] Bahwa kemudian setelah *legal standing* masing-masing pihak terpenuhi Majelis Komisioner meminta kedua belah pihak untuk melakukan proses Mediasi dengan dibantu oleh Mediator.

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi atau Mediasi gagal kedua belah pihak, maka sengketa dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non Litigasi.

Alasan Permohonan

[2.9] Adapun alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Pemohon, sebagai berikut, bahwa :

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi publik yang diminta oleh Pemohon, sehingga Termohon wajib menanggapi Permohonan Informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

Tujuan Permohonan

[2.10] Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon meminta Salinan Dokumen :

1. Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan Tahun 2020;
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan Tahun 2020;
3. Pengelolaan Bagi Hasil Pajak (BHP) atau L3 Tahun 2019 dan Tahun 2020;
4. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.

Petition Permohonan

[2.11] Adapun Petition Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon meminta Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan kewenangannya.

B. KETERANGAN PEMOHON

[2.12] Menimbang bahwa dipersidangan Pemeriksaan Awal tanggal 05 Januari 2022, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kebon Sahang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Nomor : 06/PI/DANA-DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/IX/2021 tanggal 21 September 2021 berdasarkan tanda terima terlampir. Adapun informasi yang

dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan Tahun 2020;
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan Tahun 2020;
3. Pengelolaan Bagi Hasil Pajak (BHP) atau L3 Tahun 2019 dan Tahun 2020;
4. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.

[2.13] Bahwa tanggal 25 Oktober 2021 LSM-Komando Bersama Rakyat mengirimkan surat keberatan kepada Kepala desa Kebon Sahang Kec. Rambutan Surat Nomor : 10/SK-PI/DANA DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/X/2021.

[2.14] Bahwa surat keberatan yang kami sampaikan telah melebihi 30 hari kerja, namun tidak ada tanggapan dari Kepala Desa Kebon Sahang, maka pada tanggal 20 Desember 2021, Pemohon mengajukan Sengketa Informasi, Perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Informasi, Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Nomor registrasi : 034/XII/KIProv.Sumsel-PS/2021.

Surat Surat Pemohon :

[2.15] Menimbang bahwa dalam sengketa ini, Pemohon juga telah melampirkan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (SK-KEMENKUMHAM) Nomor : AHU-0002562.AH.01.07.TAHUN 2015, Tanggal 10 Agustus 2015.
Surat P-2	Salinan Akta Notaris LSM-Komando Bersama Rakyat Nomor : 9 Tanggal 08 Agustus 2015.
Surat P-3	Salinan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kobra dan Struktur Organisasi.
Surat P-4	Salinan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Januari 2022 dan Foto Copy Kartu Tandan Penduduk atas nama Ernis, P dengan Nomor Induk Kependudukan 1602180607860002.
Surat P-5	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 06/PI/DANA DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/IX/2021 dan tanda terima terlampir.
Surat P-6	Salinan Surat Keberatan Nomor : 10/SK-PI/DANA DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/X/2021 dan tanda terima terlampir
Surat P-7	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 25/GUGATAN/DS-KEBON SAHANG/KOBRA/XII/2021 dan tanda terima terlampir.
Surat P-8	Foto Penerima Surat.
Surat P-9	Foto Tangkapan Layar Sistem informasi Desa
Surat P-10	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Publik yang

	ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 01/GUGATAN/SUMBU SARI/PKN /I/2019
--	---

C. KETERANGAN TERMOHON

[2.16] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi Termohon

1. Permohonan pemohon kabur.

Bahwa ketentuan sebagaimana dihubungkan dengan surat permohonan pemohon terhadap termohon, maka sangat tidak jelas tujuannya untuk apa dan digunakan buat apa, sementara keterbukaan informasi Termohon sudah melapor, kan keatasan termohon dan bisa dilihat langsung melalui www.sid.kemedesa.go.id. maka dengan ini termohon memohon kepada mejelis komisioner komisi informasi Prov, Sumsel untuk tidak menanggapi permohonan pemohon.

2. *Errol In persona*

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon memasukan pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas tindak pidana korupsi tidak ada korelasi dengan keterbukaan informasi sehingga tidak tepat diajukan terhadap termohon

Berdasarkan uraian diatas Mohon Majelis Komisi Informasi Prov. Sumsel berkenan menjatuhkan putusan sela,yaitu: Menolak Permohonan PEMOHON.

B. Dalam Pokok Perkara Termohon

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi berlaku pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil PEMOHON kecuali yang diakui oleh Termohon dengan tegas.
3. Bahwa terbukti Permohonan Pemohon telah dibuat secara tidak jelas dan kabur, karena Pemohon sendiri mengakuinya bahwa telah terjadi kesalahan dalam menyusun surat Permohonan.
4. Bahwa permohonan tidak dapat menjelaskan secara jelas dan tujuannya dari pemohon mengajukan permohonan.

Bahwa berdasarkan alasan alasan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Mohon Majelis Komisi Informasi Prov. Sumsel menolak seluruh Permohonan Pemohon.

Surat Surat Termohon :

[2.17] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Pemohon juga telah melampirkan surat surat sebagai berikut:

Surat T-1	Foto Papan Informasi APBDes Desa Kebon Sahang Tahun 2021
-----------	--

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon :

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

A. Dalam Eksepsi Termohon (Penolakan/Keberatan)

Kami Menilai Termohon Salah Karena Kami Memintak Sesuai Dengan Prosedur dan Undand-Undang No.14 Tahun 2008

1. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- SAAT TIDAK JELAS TUJUAN NYA.....?-----
-----TERMOHON

Kesimpulan Jawaban Kami Selaku Pemohon (LSM-KOBRA) Tujuan kami Memintak Informasi Publik sangat jelas, dan Terang Benderang Memintak Informasi Publik Dengan Frosedur Dasar Undang –Undang Nomor : 14 Tahun 2008.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 UU No.14 Tahun 2008, Undang- Undang Ini Bertujuan Untuk:

- a. Manjamin Hak Warga Negara Untuk Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan Publik, Program Kebijakan Publik, Dan Proses Pengambilan Keputusan Publik, Serta Atasan Pengambilan Keputusan Publik;
- b. Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik;
- c. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Dan Mengelola Badan Publik Yang Baik;
- d. Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Baik, Yaitu Yang Trasparan, Efektif Dan Efesien, Akuntabel Serta Dapat Dipertanggung Jawabkan;

Pasal 4 Perki No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Publik Desa

- Setiap Pemerintahan Desa Wajib Menyediakan Informasi Publik Desa Yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Pasal 13 Perki No.1 Tahun 2018 Ayat [1]

- Setiap Pemohon Informasi Publik Desa Dapat Mengajukan Permintaan Untuk Memperoleh Informasi Publik Desa Kepada PPID Desa Secara Tertulis Atau Tidak Tertulis.

Dan Tujuan Kami Pengawasan Terhadap Pengguna Keuangan Negara Selaku Lembaga Kontrol Sosial.

- UNTUK APA....?-----
----- TERMOHON

Sebagai Informasi Awal Dalam Melaksanakan Pengawasan Masyarakat Atau Kontrol Sosial Terhadap Anggaran Keuangan Negara Yang Dikucurkan Oleh Pemerintah Pusat maupun Kabupaten,Baik Anggaran APBN Dan APBD) Untuk Desa Kebon Sahang.

- Untuk Apa...?--- Permohon Memintak Informasi Data/Dokumen Adalah.... Untuk Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi Sesuai Undang-Undang

No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 2 UU No.14 Tahun 2008 Ayat (3) :

Setiap Informasi Publik Harus Dapat Diperoleh Setiap Pemohon Informasi Publik Dengan Cepat Dan Tepat Waktu,Biaya Ringan,Dan Cara Sederhana.

Untuk Apa.....Untuk Melihat Apakah Benar Pengguna Keuangan Negara/Menggunakan Uang Negara (Badan Publik –Termohon) Dilaksanakan Atau Dikerjakan Sesuai Dengan Tetera Didalam APBdes.

- DIGUNAKAN BUAT APA.....?-----
-----TERMOHON

Kami Selaku Pemohon (LSM-KOBRA) Pengguna Informasi Publik Akan Menggunakan:

Berdasarkan Pasal 5 UU No.14 Tahun 2008 Ayat (1) dan (2):

- (1) Pengguna Informasi Publik Wajib Menggunakan Informasi Publik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik Wajib Mencantumkan Sumber Dari Mana ia Memperoleh Informasi Publik Baik Yang Digunakan Untuk Kepentingan Sendiri Maupun Untuk Keperluan Publikasi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Digunakan Buat ApaSetelah Kami Mendapatkan Kami Akan Investigasi Dilapangan Bahwa Sesuai Apa Tidak Penggunaan Keuangan Negara Dilaksanakan Sesuai Yang Dibuat Dalam APBdes/Rab dan Laporan Pertanggung Jawaban LPJ/SPJ.

- TERMOHON SUDAH MELAPORKAN KEATASAN TERMOHON.....?-----
-----TERMOHON

Siapa Atasan Kepala Desa Sebagai Termohon.....? -----
-----PEMOHON.

Atasan Kepala Desa (Termohon) Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Atasan Kepala Desa Bukan Camat,Bupati,Gubernur,Kemendes Melainkan Masyarakat Desa Itu Sendiri.

- Jadi Wajib Masyarakat Memintak Informasi Publik.
DAN BISA DILIHAT LANGSUNG MELALUI
WWW.SID.KEMENDESA.GO.ID.....?-----TERMOHON.

Kiranya Termohon Untuk Membukakan Link Tersebut.....?-----
Demi Keterbukaan Informasi Publik,Kami Sebagai Pemohon Telah Mencobah Membuka Link WWW.SID.KEMENDES.G.ID, Namun Tidak Bisa Dibuka Walaupun Bisa Hanya Pagu Anggaran Desa Tahun 2021 Saja Sedangkan Yang Kami Pintak Adalah APBdes Tahun 2019-2020 Dan SPJ Tahun 2019-

2020 Tidak Ada Di Linknya Dan Tidak Bisa dibuka Link Di [www.Sid.Kemendesa.Go.Id](http://www.sid.kemendesa.go.id) Yang Bisa Dibuka Secara Umum Page Anggaran Desa Tahun 2021.

Data Terlampir : Yang Kami Prinkan.

2. *Error in Persona*

Berdasarkan Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 Korelasi/ Kedekatan Pasal 4 UU No.14 Tahun 2008 Ayat :

- (1) Masyarakat Dapat Berperan Serta Dalam Membantu Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Peran Serta Masyarakat Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Ayat (1) Diwujudkan Dalam Bentuk :
 - a. Hak Mencari,Memperoleh Dan Memberikan Informasi Adanya Dugaan Telah Terjadi Tindak Pidana Korupsi (pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 Ayat [2] Sedangkan

Pasal 4 UU No.14 Tahun 2008

- (1) Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. Melihat Dan Mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri Pertemuan Publik Yang Terbuka Umum Untuk Memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan Salinan Informasi Publik Melalui Permohonan Sesuai Dengan Undang-Undang Ini; Dan/Atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik Sesuai Peraturan Perundang Undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik Berhak Mengajukan Permintaan Informasi Publik Disertai Alasan Permintaan Tersebut.

Dan Juga Kami Berkeyakinan Bawa Komisioner Ketua Maupun Anggota Majelis Telah Menguji Dan Melihat,Membaca Dan Mempertimbangkan Dalil Dalil Yang Kami Ajukan Dengan Menggunakan Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 Korelasi/Hubungan Dengan Pasal 4 UU No.14 Tahun 2008 Yang telah Kami Ajukan Gugatan Disaat Kami Mendapat Kuasa Dari Lembaga Pematauan Keuangan Negara (PKN).

Data Terlapir Gugatan Dan Salinan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 Ini Juga Pernah Kami Masukan Di Gugatan PKN Nomor Gugatan

- (1) 01/GUGATAN/MATARAM JAYA/PKN/I/2020 Tanggal 18 Januari 2020
- (2) 01/GUGATAN/BUMI ARJO MAKMUR/PKN/I/2020 Tanggal 18 Januari 2020
- (3) 01/GUGATAN/SUMBU SARI/PKN/I/2020 Tanggal 18 Januari 2020

Dengan Dalil Dalil Diatas Ini Kami Memasukan Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 Ayat [1] dan [2] Tidak Ada Sanggahan Dari Komisi Informasi Prov,Sumsel Dengan Menyebut Dalil Dalil.

Bahkan Kami Dimenangkan Oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Dengan Amar Putusan Mengabulkan Menerima Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. Data Terlampir.

Dari Kesimpulan Jawaban Termohon Melalui Kuasanya Kami Pemohon Menyimpulkan Keseluruhan Yang Diberikan Surat Jawaban Kepada Kami Tentang :

- Tujuan Nya Permintaan Informasi Publik,
- Untuk Apa Permintaan Informasi Publik
- Digunakan Buat Apa Informasi Publik
- Termohon Sudah Melaporkan Keatasan Termohon
- Dan Bisa Dilihat Langsung Melalui [Www.Sid.Kemendes.Go.Id](http://www.Sid.Kemendes.Go.Id).

Bahwa Termohon Telah Salah Dan Betul Betul Belum Banyak Memahami Tentang :

- Undang –Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Perki No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Perki No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :

- Berdasarkan Pasal 23 Perki No.1 Tahun 2021 Ayat
 - (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat,mengetahui dan atau mendapatkan Salinan informasi publik.
 - (2) Dalam Memenuhi Hak Setiap Orang Untuk Memperoleh Informasi Publik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Melalui:
 - a. Pengumuman Informasi Publik;Dan
 - b. Penyediaan Informasi Publik Berdasarkan Permohonan
- Berdasarkan Pasal 7 Perki No.1 Tahun 2018 Tentang Stadar Layangan Infomasi Desa Huruf [f]Termohon Harus.
- Menyediakan dan memberikan informasi publik desa bedasarkan peraturan komisi.
- Berdasarkan Pasal 4 Perki No.1 Tahun 2018 Yang Menyatakan.
 - (4)Setiap Pemerintah Desa Wajib Menyediakan Informasi Publik Desa Yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
- Berdasarkan Pasal 7 UU No.14 Tahun 2008 (Kewajiban Badan Publik) Ayat [1] Dan [2]
 - (1)Badan Publik Wajib Menyediakan,Meberikan Dan/Atau Menerbitkan Informasi Publik Yang Berada Dibawah Kewenangannya Kepada Pemohon

Informasi Publik, Selain Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Dengan Ketentuan.

(2) Badan Publik Wajib Menyediakan Informasi Publik Yang Akurat, Benar Dan Tidak Menyesatkan.

- Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon Informasi Berhak Untuk Memintak Seluruh Informasi Yang Berada Dibadan Publik Kecuali Informasi Yang Dikecualikan

Demikianlah Jawaban Dan Kesimpulan, Kami Berkeyakinan Bahwa Ketua Majelis Dan Anggota Majelis Komisioner Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Dapat Mempertimbangkan, Mengabulkan Permohonan Secara Keseluruhan Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya Sebagai Pemohon Kiranya.

Kesimpulan Termohon :

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Termohon dalam sengketa *a quo* menyampaikan kesimpulan.

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil Eksepsi telah dikemukakan dalam jawaban dan menolak dalil-dalil dari Pemohon dan mohon menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil serta Bukti-bukti dan menolak dalil-dalil serta bukti-bukti dari Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

C. PEMBUKTIAN.

1. Bahwa adapun bukti Surat yang Termohon hadirkan di persidangan dalam Sengketa *A quo* bertanda **bukti : T-1 yakni Poto Papan Informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020;**
2. Bahwa bukti-bukti Surat yang Pemohon hadirkan di Persidangan dalam Sengketa *A quo* adalah sebagai berikut :
 - a. SK Kemenkumham;
 - b. Akte Pendirian;
 - c. AD/ART;
 - d. Surat Permohonan;
 - e. Surat Keberatan;
 - f. Permohonan KIP;
 - g. Poto Penerima Surat Keberatan.

D. KESIMPULAN.

1. Bahwa dalam fakta persidangan, sangat jelas Pemohon tidak bersungguh-

sungguh dan tidak beritikad baik dalam mengajukan Permohonan *In casu*, hal ini sangat jelas diakui oleh Pemohon di muka Persidangan yang ada intinya menyatakan “*terdapat kesalahan dalam Penyusunan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon*”, sehingga sudah sepatutnya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk tidak wajib menanggapi dan menolak Permohonan dari Pemohon, ketentuan ini sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik, yang kami kutib sebagai berikut :

“*Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik*”

2. Bahwa fakta persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan dalil yang ditujukan kepada TERMOHON;
3. Bahwa fakta persidangan, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon tentang Informasi Publik dalam Sengketa *A quo*, bahkan Termohon telah menjalankan amanat dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini sebagaimana **Bukti : T-1 yakni Foto Papan Informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020** yang dihadirkan didalam Persidangan, dimana Termohon telah memasang Papan Informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Penggunaan Dana Desa, hal ini dimaksud untuk memberikan Informasi Publik kepada Masyarakat sebagai bentuk Transparansi dari penggunaan dana yang diterima oleh Pemerintahan Desa Kebon Sahang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, serta bertujuan agar Masyarakat Desa mengetahui seberapa besar dana yang masuk ke Desa dan besar dana yang dibelanjakan oleh Desa, maka Permohonan dari Pemohon tersebut telah diakomodir dalam Papan Informasi yang Termohon pasang didepan Kantor Kepala Desa Kebon sahang, sehingga sudah sepatutnya Permohonan dari Pemohon untuk di kesampingkan atau ditolak untuk seluruhnya;

E. PERMOHONAN

Bahwa Berdasarkan apa yang telah Termohon uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan tersebut diatas, maka Termohon Memohon Kepada yang Mulia Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili Sengketa *a quo*, agar berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Atau apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikianlah Kesimpulan dari Termohon Ini disampaikan, atas perhatian Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili Sengketa *A quo*, tak lupa kami ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PERKI PPSIP Nomor 1 Tahun 2013 bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, sebagai Pemohon/Pengguna Informasi Publik;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon, sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi di Provinsi Sumatera Selatan;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
- [4.2] Menimbang Terhadap keempat hal sebagaimana Pasal 36 Ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang PPSIP di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

- [4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 2 (dua) Kewenangan yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

A. Kewenangan Absolut

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU No 1 tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa :
- “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”
- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa :
- “Menyatakan “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan

publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 3 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP menyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, menyatakan bahwa
“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Huruf a UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :
“Komisi Informasi bertugas Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Huruf a UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :
“Komisi Informasi bertugas Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :
“Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik”.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :
“Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;

- c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. alamat;
- e. nomor telepon/e-mail;
- f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
- g. rincian Informasi yang diminta;
- h. tujuan penggunaan Informasi;
- i. cara memperoleh Informasi; dan
- j. cara mengirimkan Informasi.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Permohonan Informasi Pemohon Nomor : 06/PI/DANA DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/IX/2021 dan tanda terima terlampir (*vide* Bukti P-5) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik .

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- 2. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.

[4.13] Menimbang bahwa Pasal 15 PERKI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Desa :

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

[4.14] Menimbang bahwa Pasal 16 PERKI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Desa :

- (1) Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa.
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Keberatan Pemohon Nomor : 10/SK-PI/DANA DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/X/2021 dan tanda terima terlampir (*vide* Bukti P-6) yang ditujukan kepada Atasan PPID Desa Kebon Sahang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:
“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 6”.
- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:
(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor : 25/GUGATAN/DS-KEBON SAHANG/KOBRA/XII/2021 dan tanda terima terlampir (*vide* Bukti P-7) yang ditujukan

kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis berpendapat sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu melalui tahapan Permohonan Informasi Publik, Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

B. Kewenangan Relatif

- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa:
“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan menyelesaikan sengketa yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”
- [4.21] Menimbang bahwa sesuai Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa :
“Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik didaerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi.”
- [4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah Kepala Desa Kebon Sahang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Prov. Sumsel yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- [4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.22] di atas Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan sengketa *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
1. Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013, menyebutkan ;
Pemohon Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.
 2. Pasal 1 angka 12 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :
Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Kepada Komisi Informasi.
 3. Pasal 1 angka 11 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Nomor 14 Tahun 2008, menyebutkan bahwa :

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Pasal 22 ayat 1, Pasal 35 ayat 1, Pasal 36, Pasal 37 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Perki Nomor 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian Sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu Pemohon menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon sebagaimana di atur oleh Undang-undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 12 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

“Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

[4.27] Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Badan Hukum maka berdasarkan uraian paragraf [4.26] wajib menyertakan paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan menyertakan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*vide* Bukti P-2).

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.28] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam sengketa *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

“Badan Publik adalah lembaga *eksekutif, legislatif, yudikatif* dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

- [4.31] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyatakan bahwa :
“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”
- [4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah Kepala Desa Kebon Sahang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Prov. Sumsel yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- [4.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.32], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam Sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [4.34] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (7) dan ayat (8) PERKI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Desa :
- (7) PPID Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan... ”
 - (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerjaberikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- [4.35] Menimbang bahwa Pasal 15 PERKI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Desa :
- (2) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
 - (3) Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- [4.36] Menimbang bahwa Pasal 16 PERKI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Desa :

(2) Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa.

[4.37] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemeriksaan Awal oleh Majelis Komisioner diketahui bahwa :

- a) Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon Surat Nomor : 06/PI/DANA DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tanda terima surat terlampir (*vide* Bukti P-5);
- b) Termohon tidak menanggapi Permohonan Informasi Pemohon, maka pada tanggal 25 Oktober 2021 Pemohon mengajukan Keberatan Surat Nomor : 10/SK-PI/DANA DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/X/2021 ditujukan ke Atasan PPID Desa Kebon Sahang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, tanda terima surat terlampir (*vide* Bukti P-6);
- c) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Surat Nomor : 25/GUGATAN/DS-KEBON SAHANG/KOBRA/XII/2021 ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Desember 2021 tanda terima terlampir (*vide* Bukti P-7).

[4.38] Menimbang bahwa batas waktu disini adalah masa untuk pengajuan Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi oleh Pemohon. Terdapat 3 (tiga) kategori masa dalam pengajuan Permohonan Sengketa :

Pertama, Prematur yaitu Pengajuan Sengketa Informasi oleh Pemohon kepada Komisi Informasi sebelum masa rentang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Kedua, Sesuai yaitu Pengajuan Sengketa Informasi oleh Pemohon kepada Komisi Informasi yang sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; **dan**

Ketiga, Daluarsa yaitu Pengajuan Sengketa Informasi oleh Pemohon kepada Komisi Informasi yang telah melampaui rentang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan surat Keberatan tanggal 25 Oktober 2021 namun tidak tanggapan dari Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Desember 2021. Bila dihitung rentang waktu dibuatnya Surat Keberatan sampai dengan diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Pemohon berjumlah **41 hari kerja**;

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 PERKI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Desa, bahwa rentang waktu yang sesuai dalam hal atasan PPID tidak memberikan jawaban atas Surat Keberatan Pemohon adalah (*minimal 30 + 1 dan/atau maksimal 30 + 14 hari kerja*), maka

pengajuan sengketa perkara *a quo* berada dalam rentang waktu (***minimal tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan maksimal tanggal 23 Desember 2021***), dan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Desember 2021 dengan demikian menurut majelis **bahwa pengajuan sengketa perkara *a quo* sesuai dengan batas waktu ketentuan yang berlaku;**

[4.41] Dalam Eksepsi:

Bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.1] sampai dengan [4.40], Majelis Komisioner memutuskan menolak Eksepsi dari Termohon.

5. FAKTA FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Bahwa dalam persidangan sengketa *a quo* sejak Pemeriksaan Awal sampai akhir terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon adalah Badan Hukum LSM-Komando Bersama Rakyat yang mengajukan permohonan informasi data/dokumen yang tidak dipenuhi oleh Termohon;
2. Tujuan Pemohon meminta data/dokumen adalah untuk kontrol sosial;
3. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 - b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 - c. Pengelolaan Bagi Hasil Pajak (BHP) atau L3 Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 - d. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.
4. Bahwa surat permohonan data/dokumen Pemohon informasi kepada PPID Desa Koban Sahang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dengan surat surat Nomor : 06/PI/DANA-DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/IX/2021 pada tanggal 21 September 2021, namun tidak ditanggapi Termohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID Desa Kebon Sahang Kac. Rambutan Kab. Banyuasin secara tertulis dengan Surat Nomor : 10/SK-PI/DANA DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/X/2021, yang diterima tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan tanda terima terlampir;
6. Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Desember 2021 dengan Surat Nomor : 25/GUGATAN/DS-KEBON SAHANG/KOBRA/XII/2021;
7. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 dalam sidang agenda Pembuktian dan Saksi, Termohon menyampaikan bahwa benar Termohon tidak menanggapi surat Permohonan Informasi Publik karena tidak jelas tujuan dan kegunaan informasi yang dimohonkan Pemohon;
8. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 dalam sidang agenda Kesimpulan dihadiri Pemohon dan Termohon, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon akan

memberikan Alat Bukti Tambahan.

9. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 dalam sidang agenda Alat Bukti Tambahan yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis menyampaikan bahwa agenda selanjutnya adalah Putusan.

6. DALAM POKOK PERKARA

- [6.1] Bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah informasi berupa salinan data dan dokumen, tentang :
1. Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 3. Pengelolaan Bagi Hasil Pajak (BHP) atau L3 Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 4. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.
- [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :
“Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.”
- [6.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Negara dan/atau Penyelenggara dan Penyelenggara Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU;
- [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi;
- [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf g, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa:
Ayat (1): ”Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:
- g. Laporan Kaungan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
 1. Laporan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja desa;
 2. Laporan realisasi kegiatan;
 3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 4. Sisa anggaran; dan
 5. Alamat pengaduan;

- [6.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Banyuasin menyebutkan bahwa :
“Semua hasil Lelang Lebak Lebung yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diserahkan kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa/Lurah sesaat setelah lelang selesai dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan Peraturan Desa/Kelurahan yang bersangkutan”.
- [6.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan pada paragraf [6.6] Majelis berpendapat bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Lelang Lebak Lebung merupakan pendapatan daerah yang harus disampaikan juga Laporan Pengelolaannya kepada masyarakat;
- [6.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa :
“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali”.
- [6.9] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon bukan termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [6.10] Bahwa menurut pendapat Ketua Majelis Joemarthine Chandra, S.H. dan Anggota Majelis Hibza Meiridha Badar, S.T., S.H., informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka, dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan;
- [6.11] Menimbang bahwa terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi serta berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang yang berkepentingan terhadap pokok sengketa *a quo*.

7. KESIMPULAN

- [7.1] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang menyidangkan sengketa *a quo* berkesimpulan bahwa :
1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi *a quo*;
 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan

- permohonan dalam Sengketa Informasi *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi *a quo*;
 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Sengketa Informasi *a quo* sesuai dengan ketentuan;
 5. Informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 6. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yang diperintahkan undang-undang;
 7. Termohon harus memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.
- [7.2] Menimbang dari hal-hal pada paragraf [7.1] Angka 1 sampai dengan 6 di atas, maka cukup alasan bagi Majelis menjatuhkan Putusan sengketa *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;**
- 3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk memberikan informasi berupa salinan data/dokumen yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya.**

9. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan ini, Majelis Komisioner A. Kori Kunci, S.H memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan uraian sebagai berikut :

9.1 Bahwa menurut pendapat Anggota Majelis A. Kori Kunci, S.H (*Dissenting Opinion*), berdasarkan fakta persidangan Surat Permohonan Informasi Pemohon Nomor : 06/PI/DANA DESA/KEBON SAHANG/KOBRA/IX/2021 (*vide* Bukti P-5) tidak memiliki tujuan yang jelas sengketa *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9.2 Bahwa:

Memutuskan,

Dalam Pokok Perkara :

- 1. Menolak Permohonan Pemohon**

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner : **Joemarthine Chandra, S.H** selaku Ketua, **A. Kori Kunci, S.H** dan **Hibza Meiridha Badar, S.T., S.H** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2022** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Oktaria Ningsih, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**.

Ketua Majelis,

ttd

Joemarthine Chandra, S. H

Anggota Majelis,

ttd

A. Kori Kunci, S. H

Anggota Majelis,

ttd

Hibza Meiridha Badar, S.T., S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Oktaria Ningsih, S. H

Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Palembang, 30 Maret 2022

Panitera,

ttd

Diah Pratiwi Wulandari, S.S